

ANALISIS ALOKASI DANA HIBAH DI PROPINSI BANTEN

Oleh
Heni Rohaeni, Arenawati

STMIK Bina Sarana Informatika dan FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRACT

Finance is important object in government . Finance managing is foundation to manage a country. Finance allocation must describe citizens need ,government need in public service and equity. Finance allocation can't describe political interesting of the man who row the power. Grant fund is one item in budgeting. The Allocation of grant fund in Banten provience in 2013 is Rp. 415.451.525.000,00. It is 20,1 % from total budget in Banten provience. The proportion of Indirect funding is 39%, and 107 % of direct funding. This policy describe that funding for community development and infra strcture is less than grant fund. Fact, many organization which receiving grant fund is not accountabel and fictive, so if the alocation of grant fund too big its cause dis-oriented and manipulating in public budgeting.

Key words ; Budgeting , Funding, Proportionality

Latar Belakang Masalah

Keuangan adalah kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena semua kegiatan dalam pemerintahan dan pembangunan akan bermuara dari ketersediaan keuangan, dana atau anggaran. Melalui APBD keuangan Daerah dianggarkan, untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam pengelolaan dan distribusi keuangan daerah. Sehingga APBD memiliki peranan penting dalam mengejawantahkan kepentingan daerah yang bersangkutan.

Persoalan paling penting dalam pengelolaan Keuangan Daerah adalah akuntabilitas merupakan kata kunci yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah, mengingat instrumen keuangan daerah merupakan bagian penting yang paling menyita perhatian publik dewasa ini. Secara moral, pentingnya manajemen keuangan yang profesional menjadi keniscayaan mengingat bahwa keuangan daerah pada dasarnya bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan oleh masyarakatnya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga harusnya digunakan

kembali oleh pemerintah selaku pemegang mandat untuk menggunakannya bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Akuntabilitas mengacu pada sejauhmana anggaran tersebut direncanakan, digunakan, dan menghasilkan luaran dan manfaat yang diharapkan masyarakatnya. Akuntabilitas akan lebih diarahkan bagaimana anggaran daerah peruntukannya dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga anggaran tersebut memiliki dampak bagi kesejahteraan, peningkatan kualitas, pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan daerah, Provinsi Banten pada saat ini banyak mendapat sorotan berkaitan dengan temuan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait dengan penggunaan Dana Hibah dan Bansos (Bantuan Sosial) tahun 2011-2013. Berdasarkan temuan dari ICW, dari 391 milyar dana Hibah dan Bansos yang disalurkan pada tahun 2011, 30%

diantaranya tidak jelas pertanggungjawabannya.

Penyelewengan Dana Bansos ini diduga merugikan keuangan negara sebesar 34,9 milyar

<http://www.tempo.co/read/news/2013/10/12/063521269/Kejanggalan-Dana-Bansos-Ratu-Atut-Versi-ICW>.

Laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan APBD Banten tahun 2011, ada 92 lembaga yang belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah senilai Rp.68,3 miliar. Ditambah lagi pada tahun 2010 terdapat 229 penerima dana bansos senilai Rp. 3,87 miliar dan 197 penerima dana bansos tahun 2011 senilai Rp. 3,65 miliar yang tidak mengkonfirmasi bahwa telah menerima bansos dari Provinsi Banten. Menurut Pemeliti ICW, Tama Satya Langkun : “Sehingga kuat dugaan terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi hibah dan bansos yang bersumber dari APBD Banten”.

Sementara pada tahun 2012 dalam LHP BPK dijelaskan bahwa untuk

dana hibah pada tahun 2012, ditemukan sebanyak 629 penerima hibah yang belum melengkapi pertanggungjawabannya dan sebanyak 1.284 penerima bansos yang belum melengkapi laporan pertanggungjawabannya. Menurut BPK, sebanyak Rp 82,414 miliar dana hibah Provinsi Banten pada tahun anggaran 2012 tidak bisa dipertanggungjawabkan dan senilai Rp 9,993 miliar dana bansos yang belum bisa dinilai kewajarannya. <http://www.beritasatu.com/nasional/145734-dana-hibah-provinsi-banten-sebagian-besar-mengalir-ke-dinasti-atut.html>

Indonesia Corruption Watch menemukan lima penyimpangan dalam penyaluran dana hibah dan Bansos di Provinsi Banten :

1. Terdapat 10 lembaga fiktif , setelah diadakan uji petik berdasarkan alamat, keberadaan lembaga tersebut tidak ada. Total dana hibah dan bantuan social yang disalurkan adalah sebesar 4,5 milyar.
2. Terdapat 12 lembaga yang memiliki Nama dan Alamat yang sama, hal

ini merugikan keuangan Negara sebesar 28,9 milyar

3. Terdapat 14 lembaga penerima dana hibah dipimpin oleh keluarga gubernur Ratu Atut Chosiyah nilainya sebesar 29,5 milyar.
4. Ketidak sesuaian dana yang diterima oleh lembaga dengan pagu yang ditetapkan, misalnya Lembaga kajian Politik dan Sosial Kabupaten Pandeglang, seharusnya menerima 500 juta, tetapi hanya menerima 35 juta.
5. Penerima dana hibah tidak jelas. Dana Bansos tahun 2011 terdapat 51 milyar yang disalurkan kepada 160 lembaga, hanya 30 lembaga saja yang dicantumkan, sementara sisanya tidak jelas, hanya tertulis “daftar terlampir” tetapi daftar tidak ada.

Berdasarkan lima temuan ini jika dihitung kerugian Negara tidak hanya 34,9 milyar tetapi lebih dari itu, penyimpangan dana bansos dan hibah sekitar 113,9 milyar. Besarnya angka penyimpangan dana hibah dan bansos tersebut tentunya tidak terlepas dari rendahnya pengawasan dalam

pengelolaan keuangan Negara, sehingga akuntabilitas uang Negara yang sebenarnya adalah hak masyarakat tidak tepat sasaran, dan hanya menumpuk pada keluarga dan organisasi yang memiliki kepentingan secara politis keluarga gubernur. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka judul makalah ini adalah : Akuntabilitas Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten.

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Pustaka

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan definisi tersebut dana hibah adalah milik Negara dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban Negara, oleh karena itu penggunaan uang Negara haruslah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos dijelaskan Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Dari pengertian tersebut jelas bahwa tujuan dari dana hibah adalah untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Dalam UU nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa urusan pemerintah daerah

terdiri urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat. Sedangkan urusan pilihan berkaitan dengan potensi apa yang yang menjadi unggulan yang perlu dikembangkan di daerah tersebut. Sehingga seharusnya belanja hibah lebih diperuntukkan untuk menunjang terselenggaranya urusan wajib dan urusan pilihan di daerah.

Manajemen Belanja Daerah

Manajemen Belanja Daerah tidak lebih merupakan instrument, teknik atau metode. Oleh karena itu manajemen belanja akan menyesuaikan dengan arah kebijakan anggaran, khususnya kebijakan otonomi yang ditempuh pemerintah daerah. khususnya kebijakan ekonomi yang ditempu pemerintah daerah. Sebagai alat untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi, maka manajemen belanja daerah juga harus berorientasi untuk mewujudkan tiga tujuan kebijakan ekonomi, yaitu pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi, manajemen belanja daerah harus difokuskan pada pelaksanaan disiplin anggaran, sedangkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan maka manajemen belanja harus focus pada efisiensi dan efektifitas alokasi anggaran pada berbagai program pembangunan. Dengan kata lain, sejalan dengan tujuan kebijakan ekonomi, manajemen belanja daerah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu :

1. Menjamin dilakukan disiplin fiscal melalui pengendalian belanja
2. Alokasi anggaran sesuai dengan kebijakan dan prioritas anggaran (alokasi strategis)
3. Menjamin efisiensi dan efektifitas alokasi anggaran (Mahmudi, 2010 : 79-80)

Klasifikasi Belanja Daerah

Dalam Struktur APBD yang mengacu pada PP no. 58 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 belanja dikelompokkan menjadi Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung.

1. Belanja Tidak Langsung (Indirect Cost)

Adalah belanja yang tidak terkait dengan program atau kegiatan. Dalam belanja tidak langsung manfaat belanja kurang dari satu tahun, bukan obyek pemeliharaan dan tidak dilaporkan dalam neraca. Yang termasuk Belanja Tidak langsung adalah :

- 1) Belanja Pegawai, dengan obyek belanja : gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD, Biaya pemungutan pajak daerah
- 2) Belanja Bunga
- 3) Belanja Subsidi
- 4) Belanja Hibah
- 5) Belanja Bantuan Sosial
- 6) Belanja Tak terduga

2. Belanja langsung

Yaitu belanja yang terkait langsung dengan program kegiatan. Belanja Langsung dirinci sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai, dengan obyek belanja meliputi : honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, belanja Beasiswa

Pendidikan PNS, Belanja kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS.

2) Belanja Barang dan Jasa, dengan obyek belanja antara lain :

- Belanja bahan habis pakai
- Belanja bahan/material
- Belanja jasa kantor
- Belanja premi asuransi
- Belanja perawatan kendaraan bermotor
- Belanja cetak dan penggandaan
- Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parker
- Belanja sewa sarana mobilitas
 - Belanja sewa alat berat
- Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor
- Belanja makanan dan minuman
- Belanja pakaian dinas dan atribut
- Belanja pakaian kerja
- Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu
- Belanja perjalanan dinas
- Belanja perjalanan pindah tugas
- Belanja Pemulangan pegawai

3) Belanja Modal, dengan obyek belanja antara lain :

- Belanja modal pengadaan tanah
- Belanja modal pengadaan alat-alat besar

- Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
- Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
- Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan laut bermotor
- Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan laut tidak bermotor
- Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan udara
- Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel
- Belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan pertanian
- Belanja modal pengadaan peralatan kantor
- Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor
- Belanja modal pengadaan computer
- Belanja modal pengadaan mebel
- Belanja modal pengadaan peralatan dapur
- Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga
- Belanja modal pengadaan alat-alat studio
- Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi
- Belanja modal pengadaan alat-alat ukur
- Belanja modal alat-alat kedokteran
- Belanja modal pengadaan konstruksi jalan

- Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan
- Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air.
- Belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman dan Hutan Kota
- Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon
- Belanja modal pengadaan Konstruksi /pembelian bangunan
- Belanja modal pengadaan Buku/kepustakaan
- Belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan
- Belanja modal pengadaan Hewan/Ternak dan tanaman
- Belanja modal pengadaan alat-alat persenjataan/keamanan

Operasionalisasi Dana Hibah

Dalam Permendagri Nomor 32 tahun 2011 dijelaskan beberapa ketentuan berkaitan dengan pemberian hibah oleh pemerintah daerah sebagai berikut :

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - i. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - ii. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - iii. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Penerima Hibah

Dalam pasal 5 Kepmendagri Nomor 32 tahun 2011 disebutkan bahwa Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau

e. organisasi kemasyarakatan.

Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. memiliki sekretariat tetap.

Penganggaran Dana Hibah

Dalam pasal (80) Kepmendagri Nomor 32 tahun 2011, dijelaskan penganggaran dana hibah sebagai berikut :

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat

menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.

- (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (4) TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS. Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa. Dengan ketentuan :

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (5) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

(6) Rincian obyek belanja dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Hibah diatur sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 13

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;

e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan

f. tata cara pelaporan hibah.

(3) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

Proses Penetapan Penerima dan penyaluran Dana Hibah

(1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

(5) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah

Pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah diatur dalam pasal 16-18 Kepmendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagai berikut :

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja

barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pertanggungjawaban Penerima Hibah

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima

telah digunakan sesuai NPHD; dan

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

(3) Pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Monitoring Dan Evaluasi Dana Hibah dan Bansos

Pasal 40

- a. SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- b. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala

daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 41

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Analisis Data

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Berdasarkan pengertian diatas , maka dana hibah dapat berupa uang, barang ataupun jasa. Penerima dari hibah diantaranya pemerintah daerah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Dari penjelasan ini sudah jelas bahwa lembaga, organisasi penerima hibah sebelumnya memberikan proposal yang secara terinci /spesifik menjelaskan untuk apa dana tersebut digunakan. Sehingga penyaluran dana hibah tidak asal menunjuk, member, tetapi ada dasarnya. Bahkan dalam keputusan kemandagri nomor 32 tahun 2011 disebutkan dana hibah tersebut bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Dana Bantuan sosial menurut pengertian kemandagri nomor 32 tahun 2011 berupa uang dan barang. Penerima dana Bansos adalah individu, keluarga, kelompok atau masyarakat. Penentuan siapa penerima bansos harus selektif, jadi harus benar-benar diterima oleh orang memiliki resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Anggaran Dana Hibah di Provinsi Banten

Anggaran dana hibah di Provinsi Banten termasuk 6 besar provinsi untuk Alokasi belanja Hibah..pada tahun 2013 . Berikut ini adalah daftar Daerah dengan Belanja Hibah terbesar . pada semester I tahun 2013 :

Tabel 1.
Alokasi APBD Provinsi Untuk Belanja Hibah Tahun 2012

No	Provinsi	Belanja Hibah Semester I	Alokasi APBD
1	Sumatra Utara	1,22 trilyun	2,17 trilyun
2.	Jawa Timur	2,3 trilyun	4,19 trilyun
3.	Jawa Tengah	1,9 trilyun	3,97 trilyun
4..	Jawa Barat	2,3 trilyun	5,3 trilyun
5.	Banten	629 milyar	1,34 trilyun
6.	Sulawesi Selatan	552 milyar	1,2 trilyun

<http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/10/14/pemda-dengan-belanja-hibah-terbesar-598866.html>

Dari tabel tersebut sangatlah wajar apabila Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat dan Sumatra Utara mengalokasikan dana hibah cukup besar, karena keempat provinsi ini memiliki jumlah kabupaten/kota yang relatif banyak, lebih dari 20 kabupaten/kota. Sementara provinsi Banten hanya memiliki 8 kabupaten/kota. Sehingga secara proporsional dana hibah provinsi Banten lebih besar.

Anggaran untuk Belanja Hibah Provinsi Banten adalah setelah perbaikan APBD berjumlah Rp. 415.451.525.000, (empat ratus lima belas milyar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah. Peruntukan belanja hibah secara global terdiri dari Hibah kepada Pemerintah (SKPD), hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya, hibah kepada Perusahaan Daerah, hibah kepada masyarakat dan hibah kepada organisasi kemasyarakatan. Berikut ini

adalah besar belanja hibah di Provinsi Banten berdasarkan peruntukannya :

Tabel
Rincian Belanja Hibah Provinsi Banten Tahun 2013

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	A P B D		P A P B D		(+/-)
		PAGU ANGGARAN	JUMLAH	PAGU ANGGARAN	JUMLAH	
	PAGU	358.500.000,000		415.451.525,000		
1	HIBAH KEPADA PEMERINTAH		27.350.000,000		25.950.000,000	(1.400.000,000)
2	HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAINNYA		0		0	0
3	HIBAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH		0		0	0
4	HIBAH KEPADA MASYARAKAT		255.060.500,000		319.112.025,000	64.051.525,000
5	HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN		76.089.500,000		70.389.500,000	(5.700.000,000)
	JUMLAH	-	358.500.000,000		415.451.525,000	56.951.525,000

Sumber : Lampiran Nota Pertimbangan Pemberian Dana Hibah Tahun 2013

Berdasarkan data tersebut sebagian besar dana hibah diberikan kepada masyarakat yaitu sekitar 77 %, selanjutnya dana hibah terbesar diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yaitu sekitar 17 %. Data ini menunjukkan bahwa belanja hibah lebih dikonsentrasikan kepada kebutuhan masyarakat, baik dalam sebuah kelompok, seperti Majelis Taklim, DKM, KSM dan Kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Selain

pada masyarakat secara individu dan kelompok masyarakat, dana hibah yang diperuntukkan pada masyarakat juga dipergunakan untuk program pembangunan masyarakat, seperti pembangunan jalan desa, perbaikan rumah dan lain sebagainya.


Besarnya peruntukan dana hibah pada masyarakat memang dapat langsung pada sasarannya, peruntukan ini akan efektif apabila masyarakat dan kelompok masyarakat untuk tujuan

produktif, bukan bersifat konsumtif. Karena berdasarkan observasi yang dilakukan pemberian dana hibah kepada masyarakat seringkali tidak dimanfaatkan untuk kegiatan produksi, tetapi digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Misalkan dana hibah untuk majelis taklim, seringkali hanya digunakan untuk membeli seragam pengajian, tidak untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan kualitas anggotanya. Begitupula dalam program-program pemberdayaan, dana hibah yang diberikan pemerintah tidak digunakan

untuk usaha tetapi dibelikan barang-barang elektronik, kebutuhan rumah tangga.

Kurang bertanggung jawabnya masyarakat atas dana hibah yang diberikan padanya, dikarenakan mereka menganggap bahwa dana hibah adalah pemberian, hadiah, sehingga tidak perlu dikembalikan dan dipertanggungjawabkan.

Alokasi belanja hibah di Provinsi Banten setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, kenaikan alokasi dana hibah tersebut dapat dijelaskan pada grafik di bawah ini :



Sumber : Data diolah dari berbagai sumber

Alokasi Dana Hibah dan Bansos provinsi Banten pada tahun 2009

adalah sebesar 74 milyar rupiah terdiri dari belanja hibah 14 milyar dan

bansos 60 milyar . Pada tahun 2010 anggaran hibah dan bansos mengalami peningkatan yang sangat drastis menjadi 239,2 milyar untuk hibah dan 51,4 milyar untuk bansos. Dari anggaran ini menjadi agak janggal, karena belanja hibah mengalami kenaikan mencapai 17 kali lipat dari dana hibah tahun sebelumnya,


sedangkan dana bansos mengalami penurunan sekitar 14 %. Pada tahun 2011 alokasi dana untuk Hibah meningkat menjadi 340,4 milyar dan 51 milyar untuk Bansos. Dana hibah mengalami kenaikan sebesar 42% dari tahun sebelumnya, sementara dana bansos mengalami penurunan sekitar 0,8 %.

1) Proporsi Dana Hibah dibandingkan dengan APBD Tahun 2012-2014

Proporsi dana hibah di Provinsi Banten dapat dijelaskan hasil sebagai berikut :

dengan membandingkan besarnya belanja hibah dengan total keseluruhan Belanja Daerah APBD Provinsi Banten. Berdasarkan olah data diperoleh

Grafik 1.
Proporsi Belanja Hibah dibandingkan dengan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2014



Sumber ; LAKIP, APBD diolah

Dari grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa proporsi dana hibah terhadap keseluruhan Belanja APBD pada tahun 2012 sebesar 5,6 %, pada tahun 2013 sebesar 20,1% dan pada tahun 2014 sebesar 19,47 %.


Dari tabel ini juga terdapat kenaikan yang cukup drastis di tahun 2013 sebesar Rp. 1.288.000.000 atau sekitar 330 persen. Berdasarkan keterangan dari DPKAD Provinsi Banten dari total dana Hibah tahun 2012 sebesar 1.288.00.000.000 dan tahun 2013 sebesar 1.046 milyar

adalah dari Pusat untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah..

2) **Proporsi Belanja Hibah Terhadap Belanja Tidak Langsung**

Belanja Hibah dalam struktur APBD adalah termasuk dalam Belanja Tidak Langsung. Proporsi Jumlah Belanja Hibah terhadap Belanja Tidak Langsung pada tahun 2011 sebesar 16,7 %, pada tahun 2012 naik menjadi 39% dan pada tahun 2013 sebesar 29,6 %. Gambaran lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik
Proporsi Belanja Hibah terhadap Belanja Tidak Langsung
Provinsi Banten Tahun 2011-2013



Sumber : LAKIP, APBD diolah

Berdasarkan grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2012 terjadi peningkatan belanja hibah, sehingga perbandingan belanja hibah terhadap dana APBD untuk belanja tidak langsung mencapai 39% pada tahun 2013 sebesar . Ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah kepada kantor pemerintah lain, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan, kelompok masyarakat, kelompok profesi dan organisasi kemasyarakatan semakin meningkat. Di satu sisi peningkatan ini

menunjukkan bahwa pemerintah akomodatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai segemen. Karena belanja hibah diberikan pada organisasi pemerintah, kelompok masyarakat, LSM, organisasi kemasyarakatan yang telah mengajukan proposalnya . Sehingga dapat saja sebagian besar dana hibah diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan.


Di sisi lain, meningkatnya belanja hibah mengurangi belanja pembangunan karena belanja hibah

dipergunakan bukan untuk kegiatan pembangunan tetapi diberikan berdasarkan kepentingan politis suatu organisasi, Pemberian belanja hibah seharusnya didasarkan pada penting tidaknya keberadaan lembaga tersebut bagi pembangunan, baik spiritual, mental maupun fisik. Pemberian dana hibah harus jelas peruntukan dan pertanggungjawabannya, sehingga dana hibah benar-benar memiliki manfaat bagi pengembangan kapasitas masyarakat, meningkatkan partisipasi dalam pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga nilai rupiah yang sangat besar tersebut benar-benar

dapat bermanfaat, bukan malah membuat masyarakat, LSS, Ormas, Kelompok Profesi, kelompok masyarakat dan kelompok keagamaan menjadi tidak kreatif, karena hanya mengandalkan dana dari pemerintah dalam rangka menjalankan kegiatan organisasinya.

3) Proporsi Belanja Hibah Terhadap Belanja Langsung

Belanja hibah di Provinsi Banten sangat besar dan tidak proporsional jika dibandingkan dengan Belanja Langsung, yang dimasukkan sebagai belanja program kegiatan, alokasi belanja hibah proporsinya cukup besar, hal ini dapat dijelaskan pada grafik berikut :



Sumber : LAKIP, APBD Provinsi Banten 2013 diolah

Berdasarkan grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2011 proporsi belanja hibah terhadap belanja langsung hanya sekitar 19 %, tetapi sejak tahun 2012 terjadi peningkatan belanja hibah, sehingga proporsi belanja hibah terhadap dana APBD untuk belanja langsung mencapai hampir 64 %, suatu perbandingan yang cukup besar. Bahkan pada tahun 2013 jumlah belanja hibah melebihi belanja langsung, yaitu : 107 % atau 7 persen lebih besar dari total belanja langsung.

Proporsi seperti tentunya secara rasional tidak menggambarkan efisiensi dan efektifitas anggaran.. Bagaimanapun belanja langsung seharusnya lebih besar karena dalam belanja langsung meliputi beragam belanja seperti : belanja pegawai di luar gaji, belanja alat , barang, belanja modal dengan lebih dari 20 obyek anggaran. Proporsi belanja tersebut juga menggambarkan bahwa pemerintah Provinsi Banten belum dapat menentukan skala prioritas dalam penyusunan anggaran. Sehingga

belanja hibah menjadi lebih diprioritaskan dibandingkan dengan belanja langsung. Dimana belanja langsung dapat secara langsung mempengaruhi kinerja individu, kinerja organisasi dan kinerja pelayanan, seperti pengadaan ICT sistem, pembelian alat kesehatan dan lain-lain. Maka sudah seharusnya belanja langsung secara proporsi lebih besar dibandingkan belanja hibah.

4) Proporsi Belanja Hibah Terhadap Belanja Urusan Wajib

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara, antara lain perlindungan hak konstitusional, perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan umum dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI dan pemenuhan komitmen nasional yang berkaitan dengan perjanjian konvensi internasional.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam

skala provinsi terdapat pada pasal 13 Bab III UU No. 32/2004 meliputi :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota ; dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamankan oleh peraturan perundang-undangan

Jika dibandingkan dengan urusan wajib yang lain, alokasi belanja hibah jauh lebih besar, hal ini dapat dijelaskan pada grafik berikut :

Grafik. 4
Proporsi Alokasi Dana Hibah dengan Urusan Wajib Pendidikan dan Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2013



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan grafik tersebut, sangatlah jelas ketimpangan dalam alokasi anggaran, dimana anggaran hibah jauh melebihi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari urusan wajib, yang saat ini mendapat banyak perhatian. Dari grafik tersebut dijelaskan bahwa anggaran pendidikan di Provinsi Banten adalah 17,4 % dari total dana hibah. Anggaran kesehatan hanya sebesar 18,04 % dari total alokasi dana hibah. Urusan pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat, sudah seharusnya mendapatkan porsi yang besar pula dari anggaran. Dengan

anggaran yang besar di bidang pendidikan dan kesehatan, maka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sementara besarnya dana hibah tidak banyak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia juga kualitas organisasi.

5) Proporsi Alokasi Belanja Hibah Pada SKPD Provinsi Banten 2013

Sebagian Alokasi belanja hibah dimasukkan dalam rencana anggaran belanja hibah pada setiap SKPD. Berdasarkan RKA Provinsi Banten , alokasi dana hibah dari 20 SKPD yang ada di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Alokasi Belanja Hibah Per-SKPD Provinsi Banten Tahun 2013

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1.	Balitbangda	10.000.000
2.	Biro Kesra	78.485.072.000
3.	Biro Pemerintahan	3.200.000
4.	BLHD	25.000.000
5.	BPAD	60.000.000
6.	BPPMD	24.137.083.000
7.	Dinas Pendidikan	6.587.500.000
8.	Dinkop	1.375.000.000
9.	Dinas Sosial	605.000.000
10.	Disbudpar	357.000.000
11.	Dishubkominfo	3.000.000.000
12.	Disnakertrans	20.000.000
13.	Disperindag	100.000.000
14.	Dispora	1.753.415.000
15.	Distanak	2.443.525.000
16.	DKP	617.000.000
17.	Kesbangpol	2.890.000.000
18.	Ketapang (Ketahanan pangan)	10.000.000
19.	SDAP	3.532.500.000
20.	Dinas Kesehatan	1.015.000.000

Sumber : Rekap Hibah SKP, berbagai sumber diolah

Berdasarkan data tersebut maka proporsi alokasi belanja hibah terbesar adalah pada Biro Kesra Provinsi Banten, dengan total belanja Hibah sebesar Rp. 78.485.072.000 (Tujuh puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dan selanjutnya adalah BPPMD (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa) dengan jumlah Rp. 24.137.083.000 (Dua puluh empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah). Sebagian besar dana hibah pada SKPD terkonsentrasi

Analisis Keuangan Negara Dalam Alokasi dana Hibah di Provinsi Banten

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan definisi tersebut dana hibah adalah milik Negara dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban

pada kedua SKPD . Untuk menjelaskan keefektifan dana hibah , dapat dilihat dari peruntukan dana hibah pada kedua SKPD tersebut.

Dari berbagai penjelasan dan gambaran mengenai alokasi dana hibah di Provinsi Banten, dapat disimpulkan bahwa Besarnya Alokasi Dana Hibah tidak realistis, pertanggungjawaban tidak akuntabel, tidak didasarkan pada analisis kebutuhan. Sehingga besarnya anggaran tidak memberi manfaat dan berdampak terhadap kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Negara, oleh karena itu penggunaan uang Negara haruslah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos dijelaskan Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak

mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Dari pengertian tersebut jelas bahwa tujuan dari dana hibah adalah untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Dalam UU nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa urusan pemerintah daerah terdiri urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat. Sedangkan urusan pilihan berkaitan dengan potensi apa yang yang menjadi unggulan yang perlu dikembangkan di daerah tersebut. Sehingga seharusnya belanja hibah lebih diperuntukkan untuk menunjang terselenggaranya

urusan wajib dan urusan pilihan di daerah.

Indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (social welfare) yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga sektor public dikelola dengan memperhatikan konsep value for money.

Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan dana public (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah yang baik (Mardiasmo, 2004:29)

Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, social dan politik tersebut

meliputi informasi yang digunakan untuk :

- a. Membandingkan kinerja keuangan actual dengan yang dianggarkan
 - b. Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi
 - c. Membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya
 - d. Membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas.
- (Mardiasmo, 2004: 31).

Pemerintah daerah selaku pengelola dana public harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. Jika sistem informasi akuntansi yang dimiliki masih lemah, maka kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut kurang handal. Oki dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah daerah hendaknya sudah mulai memikirkan

investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi pemerintah daerah.

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas public adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi anggaran (Perhitungan APBD), laporan aliran kas dan neraca. (hal 37).

Tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah secara umum (37-38) :

- a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, social dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship)
- b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional

Tujuan secara khusus

- a. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, kebutuhan sumber daya

- financial jangka pendek unit pemerintah.
- b. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan –perubahan yang terjadi di dalamnya.
 - c. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati dan ketentuan lain yang diisyaratkan.
 - d. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional
 - e. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Implikasi dan Strategi Pemecahannya

Berbagai kelemahan dan permasalahan yang ditemui dalam perencanaan pengeluaran Pemda akan berimplikasi pada rendahnya kinerja Pemda dalam melaksanakan berbagai

aktivitas pelayanan yang harus diberikan pada masyarakat. Untuk itu perlu adanya berbagai penyempurnaan , perubahan dan penambahan pada instrument pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya, dan Anggaran pada khususnya. Setidaknya terdapat dua perubahan mendasar yang dibutuhkan, yaitu : Perlunya Standar Analisa Belanja (SAB) dan perlunya reformasi pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. (Mardiasmo, 2004 175).

1. Standar Analisa Belanja atau *Standard Spending Assesment (SSA)* sebagai dasar penentuan alokasi dana untuk tiap kegiatan pemerintah daerah. SAB adalah perkiraan jumlah pengeluaran (alokasi dana) untuk setiap unit kerja Pemerintah Daerah, program kerja dan atau unit kegiatan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu tingkat pelayanan public tertentu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dengan SAB itu, akan dimungkinkan munculnya identifikasi kebutuhan dana yang

lebih akurat, baik untuk kegiatan rutin, maupun pembangunan. Identifikasi input, teknik produksi pelayanan public dan tingkat kualitas minimal yang harus dihasilkan oleh suatu unit kerja menjadi syarat untuk menentukan alokasi dana yang optimal untuk setiap unit kerja pelayanan public. Dari identifikasi ketiga hal ini akan diketahui jumlah kebutuhan riil setiap unit aktivitas pelayanan dan terukurnya standar kinerja, yang dapat dijadikan acuan untuk mempermudah langkah pengendalian dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah.

2. Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah
Salah satu aspek Pemerintahan Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah. Anggaran daerah memainkan peranan yang sangat penting dalam mendukung siklus perencanaan startegik daerah. Anggaran Daerah dalam kaitan ini merupakan jawaban “what is our blueprint for action?”. Setelahnggaran Daerah akan

menghasilkan ukuran –ukuran kinerja untuk mengetahui “how do we know if we are on the right track?”. Dengan demikian, Anggaran Daerah adalah desain teknis atau cetak biru (blue print) pelaksanaan strategi untuk mencapai visi daerah dengan cara-cara yang benar. Karenanya bila kualitas Anggaran Daerah rendah, maka kualitas pelaksaannya fungsi-fungsi Pemerintah Daerah juga cenderung lemah. Bila hal ini terjadi, maka wujud daerah dan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang sulit untuk dicapai. (Mardiasmo, 2004:176).

Sebagai instrument kebijakan, Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas Pemerintah Daerah. Pengembangan kapabilitas diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kemampuan pemerintah Daerah menjalankan fungsi dan perannya secara efisien, sedangkan peningkatan efektifitas diartikan sebagai upaya untuk menyelaraskan kapabilitasnya dengan tuntutan

dan kebutuhan public (World Bank, 1997) dalam Mardiasmo (2004:177). Dalam kaitan ini, Anggaran Daerah harus mampu secara optimal difungsikan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Jones & Pendlebury, 1996). Dengan perubahan ini diharapkan penentuan strategi, prioritas serta kebijakan alokasi anggaran akan lebih berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan public. Mekanisme perencanaan pembangunan dan juga karenanya perencanaan Anggaran Daerah harus merupakan proses yang mengakar (bottom up planning). Dengan sistem bottom up planning ini diharapkan berbagai jenis barang dan jasa public yang disediakan

Pemerintah Daerah sejalan dengan preferensi dan prioritas di daerah yang bersangkutan (Mardiasmo, 2004:177).

Manajemen Biaya Strategik Untuk Mengendalikan Pengeluaran Daerah

Penggunaan Anggaran Daerah yang berorientasi pada kinerja memberikan implikasi bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi dalam pengeluaran Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dituntut menerapkan manajemen biaya strategic dengan memfokuskan pengurangan biaya secara signifikan. Pengurangan biaya pelayanan public merupakan hasil dari perbaikan kinerja Pemerintah Daerah. Kegagalan Pemerintah Daerah dalam program efisiensi pengeluaran Daerah di masa lalu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain (Mardiasmo, 2004:178) :

- a. Pengeluaran belum berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik
- b. Pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi jangka pendek

- c. Pemerintah Daerah bersifat reaktif, tidak proaktif untuk mengeliminasi sumber pemborosan keuangan daerah.
- d. Tidak adanya pengetahuan yang memadai mengenai sifat biaya.

Pendekatan Strategik dalam pengurangan biaya (manajemen biaya strategic) memiliki karakteristik sebagai berikut (Mardiasmo, 2004:178) :

1. Berjangka panjang, manajemen biaya strategic merupakan usaha jangka panjang yang membentuk kultur organisasi agar penurunan biaya menjadi budaya yang mampu bertahan lama.
2. Berdasarkan kultur perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dan berfokus pada pelayanan masyarakat. Manajemen biaya strategic harus dilandasi oleh semangat untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan public.
3. Pemerintah Daerah harus bersifat pro-aktif
4. Keseriusan manajemen puncak (kepala daerah) merupakan

penentu efektivitas program pengurangan biaya karena pada dasarnya manajemen biaya startegik merupakan tone from the top.

Penurunan biaya pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui perencanaan dan pengendalian aktivitas . yaitu dengan cara :

- a. Pilihan Aktivitas. Strategi yang berbeda memerlukan aktivitas yang berbeda. Aktivitas yang berbeda menyebabkan biaya yang berbeda. Pemerintah Daerah hendaknya memilih strategi yang memerlukan biaya terendah untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah.
- b. Pengurangan Aktivitas, Pengurangan biaya dapat dicapai dengan mengurangi aktivitas.

II. Kesimpulan

1. Kebijakan Belanja Hibah dan Bansos di Provinsi Banten tidak didasarkan pada analisis kebutuhan dan bukan ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan tetapi lebih dikarenakan kepentingan

politis penguasa. Besarnya kewenangan Kepala Daerah dalam menentukan penerima dana Hibah yang tertuang dalam Kepmendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber Dari APBD, menyebabkan peluang terjadinya penyimpangan dalam alokasi Hibah.

2. Proporsi belanja hibah tahun 2013 atas Belanja APBD Provinsi Banten Tahun 2013 sebesar 20,1%. Proporsi belanja hibah terhadap Belanja Langsung APBD Provinsi Banten Tahun 2013 sebesar 29,6 %, Proporsi belanja hibah terhadap belanja langsung APBD Provinsi Banten Tahun 2013 sebesar 107%.
3. Besarnya Belanja Hibah berdasarkan jumlah dan peruntukannya tidak efisien dan efektif karena manajemen Belanja Hibah di Provinsi Banten belum dilakukan dengan baik.

Pengelolaan belanja hibah dan bansos , belum memperhatikan prinsip-prinsip manajemen belanja, yaitu :

- a. Perencanaan belanja
- b. Pengendalian Belanja
- c. Akuntabilitas Belanja
- d. Auditabilitas Belanja

Dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam manajemen belanja diharapkan tidak terjadi kesalahan sasaran penerima dan peruntukan, penyimpangan dalam alokasi, pertanggungjawaban yang jelas dan transparan atas penggunaan dana hibah dan bansos.

4. Alternatif pemecahan untuk permasalahan belanja Hibah di provinsi Banten adalah dengan :
 - a. Standar Analisa Belanja atau *Standard Spending Assesment (SSA)* sebagai dasar penentuan alokasi dana untuk tiap kegiatan pemerintah daerah.

- b. Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah perencanaan Anggaran Daerah harus merupakan proses yang mengakar (bottom up planning).
- c. Menerapkan manajemen biaya strategik untuk mengendalikan pengeluaran. Dalam management biaya startegik , dapat dilakukan pengurangan pengeluaran apabila pos belanja tersebut tidak efesien.

Mahmudi, 2010, Manajemen Keuangan Daerah, Jakarta, Erlangga

Mardiasmo , 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, Andi Rochmansyah, Sholeh,

UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pengelolaan Dana Hibah dan Bansos

<http://www.beritasatu.com/nasional/145734-dana-hibah-provinsi-banten-sebagian-besar-mengalir-ke-dinasti-atut.html>

DAFTAR PUSTAKA

Harahap , Sofyan Syafri , 2009,
Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, Jakarta: PT. RajaGrafindo